



Responsif Akan Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia

Dewi Nur Diana

Universitas Islam Negeri Walisongo

E-mail: dewinurdiana@gmail.com

Abstrak

Perilaku atau tindakan seksual yang berbeda dari norma-norma seksual yang umumnya diterima dalam masyarakat LGBT tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang harus diterima begitu saja. Perilaku atau tindakan seksual ini timbul karena ada variasi dalam keinginan seksual individu. Orientasi dan kebiasaan seksual merujuk pada keinginan seseorang untuk mengekspresikan hasrat, cinta, emosi, dan aktivitas seksual mereka terhadap individu dengan jenis kelamin yang sama, jenis kelamin yang berbeda, atau keduanya. LGBT adalah singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender, yang merujuk pada kelompok individu yang memiliki orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda dari mayoritas. Terdapat beragam pandangan di masyarakat mengenai LGBT, di mana ada yang menolak variasi dalam perilaku seksual ini, sementara yang lain menerima dengan terbuka. Perdebatan mengenai masalah LGBT semakin intens dan meluas, dengan berbagai argumen yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) dan argumen yang berdasarkan agama. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pandangan yang berbeda terkait isu LGBT di Indonesia, baik dari perspektif agama maupun HAM.

Kata Kunci: LGBT, Pandangan Hukum, Perspektif Agama

Abstract

Sexual behaviour or actions that differ from generally accepted sexual norms in the LGBT community should not be considered something that should be taken for granted. This sexual behaviour or action arises because there are variations in individual sexual desires. Sexual orientation and habits refer to a person's desire to express their desire, love, emotions, and sexual activities towards individuals of the same gender, the opposite gender, or both. LGBT is an abbreviation for Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender, which refers to a group of individuals who have a sexual orientation or gender identity that is different from the majority. There are various views in society regarding LGBT, with some rejecting this variation in sexual behaviour while others openly accepting it. The debate regarding LGBT issues is increasingly intense and widespread, with various arguments related to human rights (HAM) and arguments based on religion. This research aims to investigate different views regarding LGBT issues in Indonesia, both from a religious and a human rights perspective.

Keywords: LGBT, Legal Views, Religious Perspectives

A. PENDAHULUAN

Lahirnya Indonesia diiringi dengan penerapan falsafah Pancasila, yang mengambil inspirasi dari esensi hakiki dan nilai-nilai kemasyarakatan yang lazim di seluruh masyarakat Indonesia. Negara Pancasila mencakup beragam keberagaman, termasuk namun tidak terbatas pada ras, agama, budaya, bahasa, dan ideologi bangsa yang beragam. Pancasila memiliki kepentingan nasional yang signifikan karena berfungsi sebagai kerangka teladan bagi prinsip-prinsip moral, etika, dan spiritual. Pancasila sebagai pedoman filsafat mencakup lima prinsip dasar, yaitu ketuhanan (teisme), kemanusiaan (humanisme), kebangsaan (demokrasi), dan keadilan sosial (sosialis). Peran Pancasila sebagai pedoman adalah bahwa segala tindakan harus berpegang pada amanat yang digariskan dalam prinsip-prinsip Pancasila. Pancasila

Received Juli 20, 2023; Revised Agustus 20, 2023; Accepted September 26, 2023

* Dewi Nur Diana, : dewinurdiana@gmail.com

berfungsi sebagai kerangka komprehensif yang merangkum esensi dan prinsip-prinsip norma-norma masyarakat, menumbuhkan rasa kohesi dan solidaritas nasional melalui penanaman perdamaian dan ketenangan, sehingga menjamin kelanggengan negara. Pancasila mewujudkan seperangkat nilai harmonis yang bersumber dari hakikat bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini saling terkait erat, dengan satu nilai yang sangat penting dan tidak dapat ditantang atau dilanggar: nilai-nilai yang berakar pada spiritualitas. Nilai-nilai kemanusiaan yang sering disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan nilai-nilai hakiki yang melekat pada diri setiap individu. Hak Asasi Manusia merupakan hak bawaan yang dimiliki individu sejak ia dilahirkan (Putri, 2021).

Terjadinya perilaku atau tindakan seksual yang tidak sesuai pada kelompok LGBT tidak boleh dianggap sebagai fenomena belaka. Perilaku atau tindakan seksual terwujud sebagai akibat dari praktik seksual non-normatif. Orientasi mengacu pada preferensi dan kecenderungan seksual seseorang, termasuk kecenderungan mereka untuk mengekspresikan kasih sayang, terlibat dalam hubungan romantis, dan mengambil bagian dalam aktivitas seksual dengan orang lain yang berjenis kelamin sama, berlawanan jenis, atau keduanya. Istilah LGBT umumnya dikaitkan dengan ketidaksesuaian dengan perilaku seksual tradisional, dimana orientasi seksual mencakup hubungan yang melibatkan individu dari lawan jenis sebagai pasangan. Namun, LGBT mencakup hubungan yang melibatkan individu berjenis kelamin sama, seperti antara laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan, yang memiliki orientasi gender ganda. Dalam konteks ini, laki-laki mungkin mengidentifikasi diri sebagai perempuan dan laki-laki, sedangkan perempuan mungkin mengidentifikasi diri sebagai laki-laki dan perempuan. Tumbuh suburnya organisasi LGBT dalam kehidupan bermasyarakat telah melahirkan dua sikap yang saling bertentangan (Lestari, 2020). Wacana keilmuan mengenai sikap hak asasi manusia terhadap individu LGBT di Indonesia yang dikaji Meilanny dan Masthuriyah memiliki sudut pandang yang berbeda. Meilanny menggarisbawahi pentingnya menjunjung tinggi Pancasila sebagai kerangka dasar masyarakat Indonesia, dan menekankan bahwa kehadiran individu LGBT tidak boleh mengkompromikan prinsip-prinsip inti yang terkandung dalam Pancasila. Dalam wacana tersebut, Masthuriyah menggarisbawahi perlunya memperlakukan mereka yang teridentifikasi sebagai LGBT dengan cara yang sama seperti anggota masyarakat lainnya. Berdasarkan bukti yang ada, terlihat jelas bahwa di Indonesia terdapat dikotomi perspektif mengenai status sosial individu yang mengidentifikasi diri sebagai LGBT. Perspektif-perspektif ini secara umum dapat dikategorikan menjadi dua kelompok: pendukung yang mendukung pengakuan dan penerimaan individu LGBT, dan penentang yang menentang keberadaan mereka. Patut dicatat bahwa kedua faksi menekankan

pendekatan kemanusiaan, yang didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengkaji keberadaan individu LGBT di Indonesia dari sudut pandang hak asasi manusia. Namun, penting untuk mempertimbangkan berbagai kerangka hak asasi manusia yang diadopsi oleh berbagai negara ketika mendekati isu hak-hak LGBT. Dengan demikian, analisis terhadap keberadaan LGBT dalam kaitannya dengan hak asasi manusia dapat terhindar dari kesan kaku atau doktriner (Lestari, 2018).

Komunitas LGBT memunculkan berbagai perspektif, dimana individu-individu menyatakan dukungan dan penolakan terhadap orientasi seksual non-normatif ini. Wacana yang sedang berlangsung antara kedua individu tersebut telah mendapatkan momentum dan mendapat perhatian yang signifikan, karena mencakup diskusi yang sungguh-sungguh berdasarkan kerangka hak asasi manusia dan agama (Dhamayanti, 2022). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kelebihan dan kekurangan permasalahan LGBT di Indonesia, baik dari sudut pandang agama maupun sudut pandang hak asasi manusia.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan penelitian kualitatif yang berdasarkan pada pemikiran postpositivisme. Pendekatan ini digunakan untuk menginvestigasi situasi alamiah objek penelitian, dengan penekanan lebih pada pemahaman daripada generalisasi. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan sekunder seperti buku, artikel, jurnal, dan literatur terkait yang berkaitan dengan topik penelitian. Data dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan dengan cara pemilihan bacaan dan peraturan yang relevan dengan situasi LGBT di Indonesia.

Analisis data akan disajikan dalam bentuk deskriptif dengan tujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan aspek-aspek yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu LGBT dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Pendekatan hukum sosial-legal digunakan dalam penelitian ini, yang memandang hukum sebagai fenomena sosial yang dapat diobservasi secara empiris dalam bentuk deskripsi. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana LGBT dipersepsikan dari sudut pandang HAM Internasional dan bagaimana Deklarasi HAM mengaturnya. Data yang dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif-empiris dengan metode penelitian yang melibatkan pengamatan, penelitian, dan interpretasi untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perilaku LGBT ditinjau dari HAM International

Masalah LGBT yang menonjol secara global telah ditetapkan dalam kerangka internasional saat ini, berkat serangkaian gerakan pro-LGBT yang terus berlanjut. Fenomena ini berdasar pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), yang merupakan dokumen yang mendukung prinsip reformasi politik dan demokratisasi. Namun, penting untuk dicatat bahwa konsep-konsep ini kadang-kadang disalahartikan sebagai sekedar liberalisasi dan promosi kebebasan berpendapat. Biasanya, negara-negara yang menunjukkan tingkat kemakmuran dan sekularisme yang lebih tinggi cenderung memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mendukung hak-hak kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Sebaliknya, terdapat korelasi positif antara status sosio-ekonomi yang lebih rendah dan tingkat religiusitas yang lebih tinggi, serta kecenderungan untuk menindas mereka yang mengidentifikasi diri sebagai LGBT. Ada atau tidaknya tata kelola pemerintahan yang demokratis secara signifikan mempengaruhi status hak-hak LGBT. Meskipun penting untuk dicatat bahwa tidak semua negara demokratis menjamin hak-hak LGBT, negara-negara non-demokratis sering kali menunjukkan kurangnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak LGBT. Bassam Tibi menggarisbawahi gagasan bahwa hak asasi manusia adalah hak inheren yang berasal dari landasan intelektual pemikiran Eropa kontemporer mengenai hukum alam. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang berasal dari tradisi intelektual Eropa kontemporer, khususnya yang bersumber dari konsep hukum kodrat. Hak-hak tersebut di atas ditetapkan oleh negara-negara Eropa sebagai lembaga hukum adat. Landasan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) PBB dapat ditelusuri kembali ke tahun 1948, yang menandai ditetapkannya hak asasi manusia sebagai sebuah badan hukum internasional (Khairiyati, Anisa & Sugeng, 2021).

Dalam konteks Indonesia, terdapat kelebihan dan kekurangan terkait dengan observasi terhadap perilaku LGBT. Dalam konteks Indonesia, terdapat persepsi umum bahwa hubungan antara identitas LGBT dan keyakinan agama pada dasarnya bertentangan dengan standar agama yang sudah ada. Di Indonesia, tidak ada aliran agama yang mendukung atau mengadvokasi perilaku LGBT. Informasi tersebut mungkin bersumber dari Fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan nomor referensi 57 tahun 2014, yang berkaitan dengan hal-hal terkait homoseksualitas, lesbianisme, sodomi, dan pencabulan. Fatwa ini menggarisbawahi pelarangan perilaku dan tindakan LGBT dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan perilaku kriminal. Kehadiran Fatwa MUI yang berperan sebagai juru bicara negara dalam urusan agama semakin menguatkan sikap melarang dan tidak mengakui

komunitas LGBT di Indonesia. Tentu saja, penerimaan dan dukungan terhadap usulan ini di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya para pembela hak asasi manusia, tidak terjadi secara instan atau dengan suara bulat. Ketika mengkaji konsep hak asasi manusia, yang berfungsi untuk melindungi prinsip-prinsip dan keyakinan mendasar manusia serta dapat diterapkan secara universal, menjadi jelas bahwa hak asasi manusia dapat diterapkan dalam banyak konteks budaya dan tradisional. Oleh karena itu, advokasi hak asasi manusia sangatlah penting bagi mereka yang secara konsisten memperjuangkan perdamaian dan keadilan global (Fauziah dkk., 2020).

2. Globalisasi LGBT di Indonesia

Fenomena LGBT di Indonesia dapat dibagi menjadi dua aspek yang berbeda. Yang pertama adalah pandangan mengenai LGBT sebagai kondisi yang dianggap sebagai gangguan mental atau penyimpangan orientasi seksual yang melekat pada individu. Pandangan ini menyatakan bahwa LGBT dapat disebabkan oleh faktor biologis dan sosiologis, dan mungkin bisa ditularkan kepada orang lain. Dalam aspek ini, LGBT dibagi menjadi dua kelompok identitas: pertama, mereka yang merahasiakan identitas LGBT mereka sehingga hanya mereka sendiri yang tahu; kedua, mereka yang terbuka tentang identitas LGBT mereka dan mencari dukungan dari orang lain untuk mengatasi kondisi ini.

Aspek yang kedua adalah LGBT sebagai sebuah komunitas, kelompok, atau organisasi dengan visi, misi, dan aktivitas tertentu. Di tingkat ini, ada perdebatan di masyarakat Indonesia tentang apakah gerakan LGBT harus dilegalkan atau tidak. Isu LGBT saat ini juga telah mencapai tingkat global, dengan dukungan dari deklarasi HAM universal. Globalisasi LGBT terus berkembang, dan diperkirakan akan ada perkembangan isu-isu hak-hak LGBT dalam skala global di masa depan, seperti pemberantasan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual, perlindungan hukum bagi kaum LGBT dari kebencian dan propaganda, pemberian hak-hak yang sama seperti pernikahan, kemitraan, keputusan medis, pengasuhan, dan adopsi, serta upaya sosialisasi untuk mengurangi homofobia dan heteroseksisme (Putri, 2021).

Reformasi politik dan demokratisasi yang terjadi di Indonesia telah memperhatikan isu LGBT, yang telah menyebabkan pertumbuhan organisasi LGBT. Globalisasi LGBT juga terus berkembang, dan diperkirakan akan terus ada perkembangan dalam isu-isu hak-hak LGBT di tingkat global, seperti pemberantasan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual, perlindungan hukum bagi kaum LGBT dari kebencian dan propaganda, pemberian hak-hak yang sama seperti pernikahan, kemitraan, keputusan medis, pengasuhan, dan adopsi, serta upaya sosialisasi untuk mengurangi homofobia dan heteroseksisme (Rahayu, 2018).

3. Pandangan masyarakat terhadap LGBT dan perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia

Fenomena LGBT yang sedang menjadi perbincangan di Indonesia saat ini telah menciptakan berbagai pendapat yang berbeda di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dievaluasi apakah fenomena LGBT sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila yang merupakan identitas dan karakter bangsa Indonesia. Pancasila terdiri dari lima sila, masing-masing dengan makna dan nilai yang unik, namun saling terkait. Setiap sila mencerminkan sifat dan karakteristik masyarakat Indonesia.


Dalam menghadapi fenomena LGBT di Indonesia, Peneliti melakukan analisis terhadap fenomena tersebut dalam konteks nilai-nilai Pancasila. Hak asasi manusia diakui sebagai hak yang melekat pada setiap individu, tanpa memandang asal usul, jenis kelamin, etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. Semua orang memiliki hak-hak ini dan harus dihormati tanpa adanya diskriminasi. Hak-hak ini saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Ardhiyoko, 2021).

Di Indonesia, keberadaan LGBT tidak memiliki dukungan politik resmi, meskipun seringkali menjadi subjek politik. Ketidakadanya pengakuan politik telah membuat identitas LGBT menjadi tersembunyi, tidak sah secara hukum, dan menjadi topik polemik baru dalam realitas masyarakat Indonesia. Kebijakan pemerintah yang tidak memberikan perlindungan terhadap kebebasan individu secara tidak langsung memengaruhi pandangan masyarakat terhadap LGBT. Hal ini bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Peningkatan kekuasaan pemerintah dalam mengatur masyarakat sering kali mengancam hak-hak individu. HAM mengharuskan setiap negara untuk melindungi hak-hak dasar warganya, termasuk hak hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Hak-hak ini terus diperdebatkan oleh komunitas LGBT di Indonesia.

Dalam pandangan agama, terutama agama Islam, LGBT dianggap sebagai penyimpangan dari kehendak Tuhan, yang menekankan bahwa hubungan antara lelaki dan perempuan adalah yang dikehendaki. Prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti yang dipegang oleh organisasi-organisasi besar di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah, adalah untuk "menjaga keturunan" (hifd an-nasl), sehingga LGBT dianggap bertentangan dengan prinsip tersebut dan ditolak. Oleh karena itu, pemerintah dianggap perlu mengatur eksistensi LGBT di Indonesia dan membantu rehabilitasi individu yang terlibat agar kembali ke identitas heteroseksual, dengan alasan bahwa LGBT melanggar Hak Asasi Manusia karena bertentangan dengan hak-hak dasar manusia (Ermayani, 2017).

Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap komunitas LGBT harus diupayakan, terutama ketika mereka menghadapi diskriminasi, intimidasi, kekerasan, atau pelanggaran HAM lainnya. Komnas HAM pada tahun 2015 melaporkan bahwa komunitas LGBT menghadapi kesulitan dalam memperoleh hak-hak kesehatan, kesempatan kerja, perlakuan hukum yang adil, dan kebebasan berekspresi. Media Indonesia seringkali mengangkat isu LGBT hanya untuk sensasi dan kontroversi semata, yang menghasilkan stigma negatif terhadap kelompok LGBT dan merendahkan pemahaman tentang orientasi seksual dan identitas gender dalam pemberitaannya. Pada tahun 2016, isu LGBT mulai muncul di ruang publik, terutama di lingkungan kampus, yang menyebabkan perdebatan yang intens tentang pemberitaan LGBT di Indonesia.

4. Peran Partai Politik Dalam LGBT



Temuan penelitian terbaru yang dilakukan oleh GALLUP, sebuah organisasi survei terkemuka di Amerika Serikat, mengenai pengalaman dan perspektif komunitas LGBT di Amerika telah dipublikasikan. Salah satu survei yang dilakukan berkaitan dengan tingkat dukungan di kalangan masyarakat Amerika terhadap pemberian hak istimewa yang sama pada pernikahan sesama jenis seperti yang dinikmati oleh pernikahan konvensional dalam konteks yang lebih luas. Jajak pendapat tersebut terbagi menjadi dua tanggapan berbeda, yaitu terkait pertanyaan apakah sebaiknya dilegalkan atau tidak. Temuannya ditampilkan dalam representasi grafis. Selama bertahun-tahun, survei yang dilakukan di Amerika Serikat menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam dukungan masyarakat terhadap pengakuan hukum pernikahan sesama jenis. Pada tahun 2015, hanya 42% responden menyatakan setuju, sementara 55% menentang. Namun, pada akhir tahun 2017, proporsi mereka yang mendukung pernikahan sesama jenis telah meningkat menjadi 64%, sementara mereka yang tidak setuju menurun menjadi 34%. Dukungan terhadap legalitas individu yang mengidentifikasi diri sebagai homoseksual pada dasarnya terkait dengan dukungan pemerintah Amerika Serikat. Jajak pendapat yang menyelidiki keberadaan individu yang mengidentifikasi diri sebagai LGBT dan upaya mereka untuk mendapatkan hak-hak yang adil serta pengakuan

hukum mendapat dukungan dari partai-partai politik di Amerika Serikat. Partai Demokrat dan Republik di Amerika Serikat sama-sama mendukung pengakuan hukum dan hak individu LGBT di negara tersebut. Dukungan terhadap hak-hak LGBT oleh partai-partai politik menandakan komitmen institusional dari partai-partai tersebut dalam mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak mereka yang mengidentifikasi diri sebagai LGBT. Status hukum kontemporer komunitas LGBT Amerika terkait erat dengan keterlibatan kolektif beberapa komponen masyarakat yang menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan hak-hak mereka yang diidentifikasi sebagai LGBT. Upaya komunitas LGBT untuk mengamankan hak-hak mereka di Amerika Serikat merupakan sebuah tantangan, sehingga memerlukan penggunaan beberapa bentuk propaganda untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat luas. Khususnya, media massa berperan sebagai platform yang sangat berpengaruh dalam upaya ini. Evolusi stabil opini publik dalam budaya Amerika menuju pengakuan kehadiran individu LGBT dipengaruhi oleh terciptanya banyak perspektif. Legalisasi hak-hak LGBT di Amerika Serikat merupakan tonggak penting bagi komunitas LGBT global, khususnya di negara-negara yang belum memberlakukan undang-undang serupa. Indonesia merupakan salah satu negara yang belum melegalkan hak-hak LGBT.

5. Faktor-Faktor Fenomena LGBT

Ada beberapa elemen yang berkontribusi terhadap kecenderungan individu untuk mengidentifikasi diri sebagai bagian dari komunitas LGBT. Faktor-faktor ini meliputi:

1. Keluarga: Pengalaman atau trauma masa kanak-kanak, seperti contoh kekerasan yang dilakukan orang tua, dapat menyebabkan seorang anak mengembangkan persepsi negatif umum terhadap orang lain dengan jenis kelamin tertentu, memandang mereka sebagai orang yang tidak sopan, tidak baik, dan mudah berubah, sehingga memupuk perasaan permusuhan terhadap mereka. . Faktor utama yang mempengaruhi pemilihan identitas seseorang sering kali adalah rapuhnya hubungan kekeluargaan. Dalam kasus individu lesbian, perlu diperhatikan bahwa pengalaman atau trauma yang dihadapi perempuan selama masa pertumbuhannya mungkin disebabkan oleh tindakan kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki, termasuk ayah, kakak laki-laki, dan saudara laki-lakinya. Berbagai bentuk pelecehan, termasuk fisik, emosional, dan seksual, yang dialami perempuan dapat menimbulkan rasa jijik yang mendalam terhadap laki-laki. Selain itu, salah satu elemen berpengaruh yang berkontribusi terhadap masalah perilaku terkait gender di antara mereka yang diidentifikasi sebagai transgender adalah sikap

orang tua yang menginginkan jenis kelamin tertentu untuk anaknya, sehingga berpotensi mempengaruhi kecenderungan anak untuk menyesuaikan diri dengan preferensi orang tuanya.

2. Interaksi Antara Hubungan dan Kebiasaan Lingkungan Sekitar: Variabel utama yang mempengaruhi prevalensi kebingungan seksual di kalangan keluarga adalah hubungan dan lingkungan. Dalam kasus seperti itu, salah satu anggota keluarga mungkin menunjukkan kurangnya kasih sayang, sementara orang tua mungkin mengambil sikap yang menganggap membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan seks sebagai sesuatu yang terlarang. Keluarga yang terlalu membatasi kebebasan anak-anaknya.
3. Penelitian biologi juga telah dilakukan di bidang genetika, ras, dan hormon. Dimensi etis dan teologis dalam mengatasi kelainan genetik dapat dipertimbangkan. Populasi transgender sangat dipengaruhi oleh hormon testosteron yang berperan penting dalam membentuk karakteristik maskulin seperti suara, tubuh, gerak tubuh, dan ketertarikan terhadap perempuan. Ketika kadar hormon testosteron seseorang turun, hal ini mungkin berdampak pada perilaku laki-laki yang sebanding dengan yang terlihat pada perempuan.
4. Munculnya kelompok gay ini mungkin disebabkan oleh perubahan nilai-nilai moral masyarakat, serta erosi bertahap terhadap mekanisme kontrol sosial dalam peradaban tersebut. Fenomena ini mungkin disebabkan oleh kurangnya keyakinan agama yang kuat dan pengaturan diri terhadap hasrat seksual, ditambah dengan paparan rangsangan seksual yang berlebihan. Kerentanan agama yang dianut seseorang berpotensi berkontribusi terhadap terjadinya banyak kejahatan, karena agama itu sendiri dapat menjadi alat pencegah yang kuat terhadap penyimpangan seksual.
5. Keterbatasan Pengetahuan Keagamaan: Selain itu, di negara-negara yang mayoritas penduduknya menganut agama tertentu, kurangnya pengetahuan dan pemahaman agama menjadi faktor internal yang berdampak pada munculnya homoseksualitas. Pengetahuan agama mempunyai peran penting sebagai sarana utama pendidikan diri, yang memungkinkan individu untuk membedakan antara tindakan moral dan tidak bermoral, serta membedakan antara apa yang diperbolehkan (halal) dan apa yang dilarang (haram), di antara perbedaan-perbedaan lainnya.

Menurut American Psychological Association (2008), orientasi seksual berkaitan dengan emosi dan persepsi diri seseorang. Hal ini menyiratkan bahwa pengalaman subjektif seseorang mengenai orientasi seksualnya mungkin terwujud atau tidak dalam perilaku seksualnya, karena hal itu juga terkait dengan persepsi diri mereka. Cara seseorang

mempersiapkan dan mengkonseptualisasikan identitasnya mempunyai dampak yang signifikan terhadap perwujudan atau penyembunyian orientasi seksualnya dalam perilakunya. Variabel keluarga merupakan salah satu pengaruh lingkungan yang berdampak terhadap perilaku reproduksi remaja. Sebagian besar remaja yang melakukan aktivitas seksual pranikah berasal dari keluarga yang pernah mengalami perceraian atau memiliki riwayat perceraian, serta rumah tangga yang memiliki tingkat konflik dan perpecahan yang tinggi. Korelasi antara keterlibatan orang tua dan perilaku seksual remaja, khususnya dalam konteks hubungan pranikah, menjadi perhatian akademis.

D. SIMPULAN

Kerangka hukum di Indonesia mengakui penerapan hak asasi manusia, dengan batasan tertentu. Individu yang memiliki hak asasi manusia berkewajiban untuk juga menjunjung tinggi hak asasi manusia orang lain, menaati batasan-batasan yang ditetapkan secara hukum, memenuhi kewajiban moral dan etika, menaati norma-norma masyarakat, nasional, dan negara, menghormati nilai-nilai agama, dan berkontribusi terhadap pelestarian hak asasi manusia. Keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Pelestarian hak asasi manusia bagi mereka yang mengidentifikasi diri sebagai LGBT harus dijamin melalui penerapan prinsip-prinsip “Hak Asasi Manusia Universal” dan pengakuan atas struktur sosial mereka yang berbeda. Penting untuk memastikan perlindungan komunitas LGBT dari praktik diskriminatif, tindakan intimidasi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Untuk menjunjung tinggi pentingnya keyakinan dan ajaran agama, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi dan memperbaiki apa yang dianggap sebagai perilaku seksual menyimpang dalam komunitas LGBT. Upaya-upaya ini harus melibatkan banyak pemangku kepentingan, termasuk individu LGBT yang terlibat dalam perilaku tersebut, pendukung mereka, mereka yang menolak perilaku tersebut, badan pemerintah, dan lembaga akademis. Tujuan utama dari upaya-upaya ini adalah untuk melindungi hak-hak komunitas LGBT, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, sekaligus menciptakan lingkungan dalam masyarakat Indonesia dimana ide-ide mereka diakui dan dihormati. Kerangka hukum di Indonesia mengakui penerapan hak asasi manusia, namun disertai dengan batasan-batasan tertentu. Individu yang memiliki hak asasi manusia diharapkan juga menjunjung tinggi hak asasi manusia orang lain, menaati batasan hukum, memenuhi kewajiban moral dan etika, menaati norma masyarakat, peraturan nasional dan negara, prinsip agama, serta berkontribusi terhadap terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. ketertiban dalam masyarakat demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimas Ardhiyoko, Jamal Wiwoho, and Yudho Taruno Muryanto, "The Justice System in Indonesia with the Application of the Green Constitution in Mining Dispute Resolution," *Proceedings of the International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)* 583, no. Iceep (2021): 234–37, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211014.050>.
- Dhamayanti, Febby Shafira, and Universitas Negeri Semarang. 2022. "Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM , Agama , Dan Hukum Di Indonesia Pros and Cons of Views on LGBT Based on the Perspective of Human Rights , Religion , and Law in Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal 2* (2): 210–31.
- Fauziah, Anisa, Sugeng Samiyono, and Fithry Khairiyati. 2020. "Perilaku Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 11 (2): 151. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v11i2.8037>.
- Hasnah Hasnah, and Sattu Alang. 2019. "Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Versus Kesehata: Studi Etnografi." *Jurnal Kesehatan* 12 (1): 63–72. <https://doi.org/10.24252/kesehatan.v12i1.9219>.
- Khairiyati, Fithry, Anisa Fauziah, and Sugeng Samiyono. 2021. "Tinjauan HAM Internasional Terhadap Lesbian,Gay, Biseksual, Dan Transgender." *Jurnal Kertha Semaya* 9 (3): 435–45.
- Lestari, Yeni Sri. 2018. "Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt) Dan Hak Asasi Manusia (Ham)." *Jurnal Community* 4 (1): 105–22. <https://doi.org/10.35308/jcpds.v4i1.193>.
- Mukhid, Abd. 2019. "Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Psikologis Dan Teologis." *Sophist : Jurnal Sosial Politik, Kajian Islam Dan Tafsir* 1 (1): 53–75. <https://doi.org/10.20414/sophist.v1i1.756>.
- Puspitasari, Cut Irda. 2019. "Opresi Kelompok Minoritas: Persekusi Dan Diskriminasi LGBT Di Indonesiaa." *Takammul : Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 8 (1): 83–102. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takamul/article/view/5644>.
- Putri, Destashya Wisna Diraya. 2022. "LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal 2* (1): 88–100. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53739>.
- Tri Ermayani, "Lgbt Dalam Perspektif Islam," *Humanika* 17, no. 2 (2017): 147–68, <https://doi.org/10.21831/hum.v17i1.18569>.
- Yansyah, Roby, and Rahayu Rahayu. 2018. "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia." *Law Reform* 14 (1): 132. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20242>.